PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 55 Telp (0234) 274190

INDRAMAYU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 421/11/SIP.371/Kep/Di/Bkm

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Menimbang :

a. bahwa [illegible] Ijin Pendirian dan Operasional [illegible] Ijin pendirian dan operasionalnya sebagaimana tersebut dengan Keputusan [illegible] Kabupaten dan Kabupaten Indramayu tentang [illegible] Ijin Pendirian/Operasional Sekolah maka [illegible] perlu [illegible] perubahan ijin pendirian dan operasionalnya sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a [illegible] perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Indramayu [illegible];

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 [illegible] No. 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2000 [illegible] No. 38 Tahun 2007;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 [illegible] PP No. 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional [illegible] Nomor 36 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor [illegible] 2008;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2007;
12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH

KESATU : a. Nama Sekolah : **SDN Karangampel Blok III**
b. Status Sekolah : **Negeri**
c. Jenjang : **Sekolah Dasar**
d. Alamat Sekolah : **Jl. Gang V Blok Cindo – Kec. Karangampel**
e. Nomor Pokok Sekolah (NPS) : **10 1 02 18 100 03**

KEDUA : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud dalam KESATU, wajib [illegible]
a. Menyesuaikan dan melaksanakan ketentuan penyelenggaraan [illegible]
b. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar [illegible]
c. Menyampaikan laporan [illegible] sekolah

KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan [illegible] dan [illegible] yang [illegible]

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan [illegible] dimaksudkan hari tertentu, sebagaimana dalam keputusan ini akan ditetapkan [illegible] sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 24 [illegible]
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

DR. H. [illegible] HASAN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. [illegible]

TEMBUSAN disampaikan kepada :
1. Bupati Indramayu
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop Jabar
3. Inspektur Kabupaten Indramayu
4. Camat Karangampel
5. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Karangampel